



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 1995**

**TENTANG
PELAYANAN IZIN DISPENSASI ANGKUTAN
DENGAN SISTEM SATU ATAP**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemberian izin dispensasi angkutan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1983 tentang Izin Dispensasi Angkutan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya juncto Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 8 tahun 1991 dipandang perlu melaksanakan pelayanan dengan sistem satu atap.
 - b. bahwa guna pelaksanaan maksud pada huruf a di atas, perlu menuangkan ketentuan tersebut dalam suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1983 tentang Izin Dispensasi Angkutan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya jo Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1991.

Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi dengan instansi terkait pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 14 Mei 1994.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pelayanan Izin Dispensasi Angkutan dengan Sistem Satu Atap.

Pasal 1

- (1) Dengan Keputusan ini, menetapkan pelayanan izin dispensasi angkutan dengan sistem satu atap.
- (2) Tempat pelayanan tersebut pada ayat (1) pasal ini di Jalan Basuki Rakhmat Nomor 119-121 Surabaya (eks Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya)
- (3) Tempat pelayanan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, digunakan selama tidak diperlukan untuk kepentingan lain oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 2

Memerintahkan kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Kepala Satlantas Polwiltabes Surabaya dan Kepala Cabang I DLLAJ Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Kotamadya Surabaya untuk menugaskan para staf masing-masing guna melaksanakan pemberian pelayanan terhadap para pemohon izin dispensasi angkutan dengan sistem satu atap sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 3

Menunjuk Kepala Bagian Umum Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya selaku koordinator pelaksana pelayanan pemberian izin dispensasi angkutan sistem satu atap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 1994;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A

Pada tanggal : 2 JANUARI 1995

**WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

ISTIYONO SUNARTO, SH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V - di Surabaya;
3. Para Anggota Muspida Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
4. Sdr. Kasatlantas Polwiltabes Surabaya;
5. Para Pembantu Walikota di Surabaya;
6. Sdr. Kepala Cabang I dan III DLLAJ Propinsi Jatim di Kotamadya Surabaya;
7. Sdr. Ketua Organda Propinsi Jatim di Surabaya;
8. Sdr. Ketua Organda Kotamadya Surabaya;
9. Para Kepala Dinas/Bagian/Kantor/Perusahaan Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 1 tanggal 2 Januari 1995.

Salinan sesuai dengan aslinya
A. n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



MOH. FARUQ, SH
Penata Tk I
Nip. 510 029 293